

**DAMPAK POLITIK DINASTI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DESA PONGKO KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ANGGI ANGGRAENI HARDI

1903020024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**DAMPAK POLITIK DINASTI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DESA PONGKO KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ANGGI ANGGRAENI HARDI

1903020024

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggi Anggraeni Hardi

NIM : 19-0302 0024

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang akan saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Anggi Anggraeni Hardi
NIM 1903020024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Anggi Anggraeni Hardi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020024, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 08 Maret 2023 M bertepatan dengan 16 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Mei 2023


TIM PENGUJI


- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 1999031 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا

بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Haeruddin dan ibunda Jumrah Juhap yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam penyusunan analisa dan argumentasi sehingga sangat memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, beserta Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo yang telah membantu menyetujui judul skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi dari penelitian ini.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini selama berada di kampus IAIN Palopo.
7. H. Mahedang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Rizal selaku Kepala Desa Pongko, Bapak Imar selaku ketua BPD Pongko, Bapak Bustang selaku Sekretaris Desa Pongko, Bapak Rusdin

selaku tokoh masyarakat Desa Pongko, Kakanda Fitra dan Ibu Jumrah selaku masyarakat Desa Pongko

9. Kepada saudaraku Chandra Hardi, Indra Hardi, Muh. Hidayatul Hardi dan saudariku Inka Indira Hardi yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas HTN A angkatan 2019 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
11. Duta Kampus IAIN Palopo tahun 2022 yang telah menjadi keluarga dan selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. dan senantiasa menjaga, meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin Allahumma Aamiin. Tanpa adanya mereka, tidak mungkin bagi penulis menyelesaikan penelitian ini.

Palopo, 23 Februari 2023

Penulis



Anggi Anggraeni Hardi
NIM: 19 0302 0024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR AYAT	viii
DAFTAR HADIS	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Definisi Istilah	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
B. Analisis Data	44

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-An'am/6:62	1Error! Bookmark not defined.
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Azhab/33:21	21
Kutipan Ayat 3 Q.S Shaad/38:26	48
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nisa/4:152	55



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar5s



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 30



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kepala Desa Pongko	42
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dan Observasi

Lampiran 2 Sarana dan Prasarana Desa Pongko



DAFTAR ISTILAH



APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EKPPD	: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No.	: Nomor
PAN	: Pendayagunaan Aparatur Negara
PEMDES	: Pemerintah Desa
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Anggi. Anggraeni. Hardi, 2023. “Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui dampak politik dinasti terhadap kinerja pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu tahap persiapan, analisis materi, identifikasi data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan pelaporan. Hasil penelitian skripsi ini adalah di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah terjadi praktik politik dinasti, di mana petahana mendorong anaknya untuk maju pada pemilihan kepala desa. Di samping itu, memberikan jabatan bendahara kepada anak perempuannya. Kemudian setelah melakukan proses wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwasanya terpilihnya kepala desa yang berlatar belakang politik dinasti tidak memberikan dampak negatif bagi kinerja pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci: Dampak, Politik Dinasti, Kinerja Pemerintah Desa.

ABSTRACT

Anggi Anggraeni Hardi. 2023. “The Impact of Dynasty Politics on the Performance of the Pongko Village Government, Bone-Bone District, Luwu Utara Regency”. Thesis on Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Intitute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Firmansyah.

This thesis discusses the Impact of Dynasty Politics on the Performance of The Pongko Village Government, Bone-Bone District, Luwu Utara Regency. This study aims: To find out the dynastic politics that occurred in Pongko Village, Bone-Bone District, Luwu Utara Regency; to determine the impact of dynastic politics on the performance of the government of Pongko Village, Bone-Bone District, Luwu Utara regency. This type of research is a qualitative research with a normative-empirical approach. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Furthermore, several stages of data analysis namely the preparation stage material analysis, data identification, data reduction, data presentation, conclusions and reporting. The results of this thesis research are that in Pongko Village, Bone-Bone District, Luwu Utara Regency, there has been a practice of dynastic politics, where incumbents encourage their children to run for village head elections. In addition, giving the position of treasurer to his daughter. Then after conducting an interview process with various sources, it can be concluded that the election of a village head with a dynastic political background didn't had a negative impact on the performance of the Pongko Village Government, Bone-Bone District, Luwu Utara Regency.

Keywords: Impact, Dynastic Politics, Village Government Performance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia saat ini berkaitan erat dengan politik, yang kemudian terbuka peluang kepentingan kekuatan politik di parlemen yang begitu kuat sehingga mempengaruhi warna hukum di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa pertalian antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sein* (kenyataan) atau *das sollen* (keinginan). Hukum bisa diartikan sebagai peraturan Perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang, bisa juga memiliki arti sebagai putusan pengadilan.¹ Urgensi hukum sebagai dasar yang mengatur setiap sendi kehidupan selaras dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An'am ayat 62:

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

Terjemahannya:

“Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya, ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) ada pada-Nya. dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.”

Lahirnya pemikiran untuk melakukan suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi memberikan harapan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa sistem ini akan memberikan jawaban terhadap keraguan seluruh bangsa Indonesia yang selalu

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

menganggap bahwa pembangunan hanya terpusat pada pulau Jawa, pulau yang menjadi pusat pemerintahan. Sebelumnya pemerintah pusat harus mengurus seluruh daerah yang ada di Indonesia, sehingga mau tidak mau pasti ada daerah yang akan luput dari perhatian pemerintah pusat, mengingat begitu banyak dan luasnya daerah yang ada di Negara Republik Indonesia ini serta tidak didukungnya dengan akses transportasi yang memadai.² Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) Pasal 18 telah dijabarkan tentang pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusul dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015, secara substansial memberikan otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.³

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 *juncto (jo)* Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

²Ikhsaan Budi Riharjo Nikma Ragil Anggraini, “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6 (2017), 2.

³Rudiadi and Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau),” *Jurnal Law Reform* 13 (2017), 1.

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Era reformasi telah memberikan hak demokrasi yang lebih besar kepada rakyat. Melalui amandemen UUD 1945, pemilihan presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD telah diserahkan langsung kepada rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan langsung oleh rakyat diharapkan akan menghasilkan kebijakan dan tindakannya diabdikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat yang memilihnya. Rakyat diberikan hak sendiri untuk mengurus urusan publiknya.⁴ Terjadinya perubahan paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga memberi pengaruh terbukanya ruang bagi desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses politik tingkat terbawah. Menjadi pergelaran demokrasi untuk memilih pemimpin di suatu desa. Namun terkadang unsur kekerabatan menjadi salah satu penentu utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Unsur kekerabatan dalam suatu rumpun keluarga besar akan sangat berpengaruh di desa-desa yang masyarakatnya masih dominan penduduk asli. Rasa persaudaraan menjadi pertimbangan tertinggi dalam memilih,

⁴Halilul Khairi, "Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022), 36.

di samping itu faktor keturunan dan strata sosial juga menjadi pendorong dalam menentukan pemimpin.

Dalam persaingan mencari bakal calon kepala desa, *incumbent* akan berusaha agar estafet kepemimpinan di desa tersebut tetap berada di dalam rumpun keluarganya. Dengan masa kepemimpinan yang dibatasi hanya 2 (dua) periode, membuat pemimpin terdahulu akan berusaha mendorong seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Fenomena ini biasa disebut sebagai praktik politik dinasti.

Fenomena politik dinasti ini apabila dipandang dari sudut demokrasi bukanlah sesuatu yang salah, karena terpilihnya anggota keluarga kepala daerah untuk menggantikannya sebagai kepala daerah dilakukan secara demokratis atas pilihan bebas para pemilih dan dilakukan sesuai dengan mekanisme demokrasi serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak sedikit pemilih lebih memilih calon dari keluarga rezim berkuasa karena mereka tidak ingin lagi melakukan perjudian terhadap masa depan kehidupannya. Meskipun dari sisi demokrasi dan hukum politik dinasti bukanlah sesuatu yang salah, namun gejala politik dinasti dipandang tidak baik oleh para ahli politik, karena: *Pertama*, dianggap menghambat munculnya pemikiran dan gagasan baru dalam kepemimpinan pemerintahan. Kepala daerah yang berasal dari keluarga sama akan cenderung untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan gagasan dan pemikiran kepala daerah sebelumnya, sehingga kurang baik bagi lahirnya inovasi dan kreativitas yang berkesinambungan. *Kedua*, gejala politik dinasti juga dipandang sebagai penghambat tumbuhnya pemimpin yang berkualitas dan inovatif, karena politik

dinasti lebih cenderung menggunakan popularitas dalam menentukan pilihan dari pada menggunakan kapasitas dan kapabilitas calon.⁵

Kekuasaan yang berakar pada hubungan kekeluargaan diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa pakar menganggap bahwa politik dinasti dapat menyuburkan perilaku koruptif karena hal tersebut mengakomodir pelaksanaan kekuasaan politik yang hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berhubungan keluarga. Padahal hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang tentu saja bertentangan dengan hak-hak manusia lain. Perilaku tersebut juga mengarah pada kemungkaran yang sangat dilarang oleh agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, bahwasanya Rasulullah memberikan arahan ketika kita melihat suatu kemungkaran yang terjadi, sebagai umat Islam hendaknya berusaha mengubahnya sesuai kemampuan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda ‘barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’” (HR. Muslim No. 49).⁶

⁵Halilul Khairi, “Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022), 36.

⁶Hudzaifah ibn al-Yaman, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Iman, Bab an-Nahyu a nal-Munkar Min al-iman, 69, No. 49.

Praktik politik dinasti kian marak terjadi di Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/XIII/2015 mencabut pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekosongan hukum dalam hal mengatur laju perkembangan politik dinasti mengakibatkan praktik politik dinasti kian subur di Indonesia.

Praktik politik dinasti telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya di Madura tepatnya di Desa Sera Tengah Madura, terdapat praktik reproduksi kekuasaan yang dilakukan oleh Dinasti Bani Husein. Politik dinasti juga dapat dijumpai di Desa Wawasan, Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun hanya sekelas pemerintahan desa akan tetapi praktik politik dinasti sudah terjadi turun temurun di desa ini. Agus Prasantyo sebagai kepala desa yang sekarang meneruskan kekuasaan dari ayahnya yang merupakan kepala desa terdahulu. Contoh lainnya terjadi di Kabupaten Bima yang di mana bangsawan dari Kabupaten Bima memonopoli kekuasaan dan membentuk sebuah dinasti politik.⁷

Untuk konteks di Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di Desa Pongko telah terjadi reproduksi kekuasaan. Di mana mantan kepala desa, Bapak A telah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2013-2019. Kemudian pada tahun 2020, anak dari Bapak A turut serta mencalonkan diri dalam pagelaran demokrasi, melawan dua calon lainnya untuk memperebutkan jabatan sebagai Kepala Desa Pongko. Dan hasil akhir perhitungan suara mengantarkan R menjadi penerus pemangku jabatan

⁷Bias Fajar Lagabuana, "Bertahan Dan Menang: Reproduksi Kekuasaan Partai Politik Sri Rahmi Dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 Di Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2021), 2.

menggantikan ayahnya. Dari fakta tersebut, dapat dipahami bahwa di Desa Pongko telah terjadi praktik politik dinasti.

Hal inilah yang selama ini luput dari perbincangan masyarakat Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, yaitu konstelasi internal memiliki andil besar sebagai faktor penguatan kekuasaan yang menyebabkan timbulnya praktik politik dinasti. Tetapi di luar dari pada itu, hal terpenting yang perlu diketahui masyarakat adalah bagaimana pemimpin yang berlatarbelakang politik dinasti ini menjalankan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan terpilih dan untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan jabatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana politik dinasti dalam pemerintahan Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana dampak politik dinasti terhadap kinerja pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui politik dinasti dalam pemerintahan Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
2. Mengetahui dampak politik dinasti terhadap kinerja pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat memperoleh cakrawala tentang bagaimana konsep politik dinasti. Selain itu, pembaca dapat mengetahui secara langsung praktik penerapan politik dinasti beserta dampaknya di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan. Khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan politik dinasti.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai politik dinasti dalam kepemimpinan Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah informasi serta pemahaman tentang politik dinasti dan praktiknya dalam pemerintahan

tingkat desa. Serta mengetahui bagaimana dampak dari politik dinasti bagi masyarakat setempat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

penelitian ini berfokus pada judul *Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintahan di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. Sebelum penulis lebih jauh membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini maka penulis terlebih dahulu melampirkan penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut.

Adapun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat kesamaan guna menghindari terjadinya kesamaan dan pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh penulis terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taher Siregar, M. Arif Nasution dan Marlon Sihombing. Tahun 2021. Dengan judul penelitian "*Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti di Desa Mangaledang Lama, di

antaranya adalah modal ekonomi yang mapan, berasal dari keluarga yang mampu secara finansial, memiliki modal sosial seperti jaringan yang kuat di kalangan masyarakat sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat, memiliki modal simbolik yaitu marga mayoritas. Adapun dampak dari politik dinasti yang terjadi adalah kekuasaan hanya berputar-putar di keluarga itu sendiri, sehingga kesempatan/peluang orang lain untuk mendapatkan hak dalam ranah politik dan pemerintahan sulit untuk terwujud.⁸

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah kedua penelitian ini mengkaji politik dinasti dalam kepemimpinan di suatu desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang praktik politik dinasti secara lebih umum, sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik membahas tentang dampak politik dinasti terhadap kinerja pemerintah desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Halilul Khairi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia. Tahun 2022. Dengan judul penelitian "*Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*".

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif sehingga menggunakan analisis statistik dengan basis data sekunder. Penelitian ini mengatakan bahwa politik dinasti merupakan gejala yang lazim terjadi di negara demokrasi modern maupun di belahan dunia. Gejala politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu sejak pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan di Indonesia tahun

⁸Muhammad Taher Siregar, M Arif Nasution, and Marlon Sihombing, "Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara," *Perspektif* 10, no. 2 (2021), 91.

2005. Sebanyak 58 pasangan calon atau 42,96% calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Calon kepala daerah yang paling banyak terpilih adalah yang mempunyai hubungan anak/menantu, suami/istri, dan kakak/adik dengan patron dengan jumlah mencapai 51 pasangan calon atau sebanyak 88% dari calon politik dinasti yang terpilih. Di lain sisi, dalam proses demokrasi, gejala politik dinasti tidak perlu dihambat atau dilarang, karena pada akhirnya pilihan terhadap pemimpin bergantung pada kehendak rakyat pemilih.⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama mengkaji tentang pengaruh politik dinasti, hanya saja penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada fenomena pemilihan kepala daerah yang berbeda pada penelitian sekarang menitikberatkan pengaruh politik dinasti terhadap pemerintahan di tingkat desa. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada jenis penelitian yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kur Junaidi dan Tuti Lestari. Tahun 2021. Dengan judul penelitian “Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjalin Tahun 2018”.

⁹Halilul Khairi, “Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.”

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk kekerabatan di Desa Menjalin dipegang oleh garis keturunan pendiri desa sampai yang saat ini. Hampir di setiap RT adalah kerabat karena dalam satu desa masih ada dalam hubungan kekeluargaan kecuali warga pendatang. Jadi bisa dikatakan kekerabatan *kindred* di mana kesatuan kerabat yang melakukan interaksi berkumpul antar anggota kerabat pada waktu tertentu. Dalam kehidupan politik memang sudah terjadi pengkaderan dari saudara-saudara yang lebih terdahulu memimpin meskipun tidak terlihat secara masif namun sudah disiapkan untuk memimpin Desa Menjalin selanjutnya¹⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang politik kekerabatan di dalam pemilihan kepala desa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Di mana penelitian terdahulu lebih fokus membahas faktor penyebab timbulnya politik kekerabatan di suatu daerah, sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada dampak yang timbul dari terjadinya praktik politik kekerabatan politik dinasti terhadap kinerja pemerintahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fajri Karunia dan Sohrach. Tahun 2021. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti”.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang tipe, corak maupun sistem pemerintahan, dan praktik kepemimpinan oleh Rasulullah juga tidak

¹⁰Kur Junaidi and Tuti Lestari, “Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjalin Tahun 2018,” *Jurnal Sociopolitico* 3 (2021), 88.

menentukan secara tegas sistem pemerintahan. bahkan sejarah politik Islam pasca kepemimpinan Rasulullah dan para *khulafaurrasidin*, tercatat pernah menggunakan politik dinasti yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Islam hanya menegaskan beberapa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti *siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah*.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas terkait dengan politik dinasti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu terfokus pada politik dinasti dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang mengkaji politik dinasti dari segi ketatanegaraan, hukum Islam, bahkan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya politik dinasti.¹¹

Dari keempat penelitian terdahulu yang relevan sejauh pengamatan penulis, judul yang penulis angkat belum pernah dibahas. Oleh karena itu, tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa lain.

B. Deskripsi Teori

Landasan teori untuk mengkaji rumusan masalah pertama sekaligus mengkaji rumusan masalah kedua adalah:

1. Tinjauan tentang Politik Dinasti

a. Pengertian Politik Dinasti

¹¹Ayu Fajri Karunia and Soharh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syari'iyah* vol. 3, no. 2 (2022), 259.

Dinasti berarti kelanjutan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh satu garis keturunan (keluarga yang sama). Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.¹²

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan kekerabatan. Politik dinasti identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keluarga.

Menurut Martien Herna, politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.¹³

Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya proses regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun-temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat tetapi kekuasaan elit politik lama sangat kuat apalagi didukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 15.

¹³ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society* Universitas Negeri Semarang, Vol. 1, No.2, 2017, 113.

melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Sedangkan dinasti politik secara sederhananya merupakan akibat terjadinya politik dinasti, sebab dinasti ini muncul ketika orang yang memegang kekuasaan ialah salah satu kerabatnya atau keluarganya sehingga memudahkan untuk masuk dalam lingkungan kekuasaan tersebut dengan menduduki jabatan-jabatan strategis melalui rekrutmen yang dilakukan penguasa.¹⁴

b. Politik Dinasti dalam Perspektif Ketatanegaraan

Melihat rekam jejak politik dinasti di dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya sudah ada dan terjadi pada zaman kerajaan. Di mana raja adalah pemegang kekuasaan penuh. Kerajaan bersendi pada susunan dinasti, di mana anak keturunan raja diakui sebagai pengganti takhta ayahnya jika sang raja meninggal dunia, mati dalam peperangan atau sudah tidak mampu menjabat sebagai seorang raja. Peran raja sangat besar, rakyat tidak punya kuasa penuh, tidak dapat melakukan apa-apa kecuali tunduk pada rajanya.

Perkembangan zaman mengantarkan Indonesia menjadi negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi sepatutnya tidak ada politik dinasti. Walaupun banyak yang mencatat bahwa dalam negara-negara modern pasti ditemukan politik dinasti.¹⁵

¹⁴ Umam dan Fauzi Nurkhotibul, "POLITIK DINASTI KEPALA DESA (Studi Se-abad Keluarga Raden Saleh Berkuasa Mulai 1879-1988 Di Desa Tawangbanteng Kabupaten Tasikmalaya)", (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2020), 12-13.

¹⁵Fatimah Kurnia Sari et al., "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 21 (2022).

Indikator dasar terbentuknya politik dinasti ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari petahana (*incumbent*) dalam kancah politik, baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), atau penempatan-penempatan jabatan penting lainnya.¹⁶

Terdapat tiga varian familisme dalam membicarakan politik dinasti, yaitu:

1. Familisme (*familism*)

Yakni politik dinasti yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Indikator dasar pembentukan politik dinasti familisme adalah hubungan darah langsung. Indikator kaderisasinya adalah anggota keluarga inti dan kroni.¹⁷

2. *Quasi-Familisme*

Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Afeksi yang dimaksud secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme. Indikator dasar pembentukan politik dinasti *Quasi-Familisme* adalah hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan dan solidaritas dalam keluarga besar maupun kroninya. Sedangkan indikator

¹⁶Firman Ihsan Mawardi, "Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 3.

¹⁷Adela Garzon, *Familism*, ed. En J. Ponzetti, *International Encyclopedia of Marriage and Family*. (New York: MacMilan, 2002) dalam Dinasti Politik dalam pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, vol.2, no. 2, 2018, 236.

kaderisasinya yaitu sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (*hereditary*)

3. *Egoisme-Familisme*

Model politik dinasti ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya dengan menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.¹⁸ Indikator pembentukan politik dinasti *Egoisme-Familisme* adalah dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional. Indikator kaderisasinya yaitu keluarga inti.

Pada tahun 2015, Pemerintah, DPR, akademisi dan *stakeholder* lainnya mempunyai semangat yang sama untuk mencegah semakin mengguritanya dinasti politik di Indonesia. Wujud dari upaya pemerintah dan DPR tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang No. 8 tahun 2015 berbunyi “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; tidak memiliki konflik

¹⁸Park Tong-Hee, “The Influence of Familism and Interpersonal Trust of Korean Public Officials,” *International Review of Public Administration*, 2009. Dinasti Politik dalam pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, vol.2, no. 2, 2018. 237.

kepentingan dengan petahana.” Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.¹⁹ Rumusan pasal tersebut sejatinya menjadi instrumen hukum untuk mengatasi sekaligus mencegah maraknya politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Tetapi sayangnya rumusan Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tersebut yang secara tegas mengatur larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala daerah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2).²⁰ Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka politik dinasti menjadi hal yang legal di Indonesia.

c. Politik Dinasti dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, politik dinasti juga menimbulkan polemik di kalangan *Fuqaha*, sebab Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak menjelaskan secara detail bahwa kepemimpinan dinasti bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Sedangkan dalam beberapa literatur, dijelaskan bahwa politik dinasti merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks

¹⁹Rahmat Hollyson MZ and Sri Sundari, *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Bestari, 2015).

²⁰Nuruddin Hady, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang,” *Arena Hukum* vol. 11, no. 3 (2018).

kepemimpinan tersebut masih dalam kriteria dan memenuhi unsur-unsur kepemimpinan menurut syariat.²¹ Bahkan dalam sejarah politik Islam, terdapat sistem kepemimpinan yang dijalankan secara turun-temurun, misalnya pada masa dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah. Kedua sistem tersebut dianggap sebagai cikal bakal praktik politik dinasti, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah politik Islam sesungguhnya telah memperkenalkan sistem monarki sebagai sistem pemerintahan. Islam sebagai agama yang sempurna banyak mengatur etika, nilai-nilai, dan kehidupan manusia, salah satu di antaranya kepemimpinan. Bahkan Islam menempatkan posisi kepemimpinan sebagai suatu kewajiban.

Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling memahami hukum ilahi. Bahkan setelah wafatnya para khalifah, kepemimpinan harus berada di tangan orang yang paham hukum (*faqih*) dan memenuhi syarat, salah satunya adalah tugas untuk menasihati dan mengajak pada hal-hal baik dan meninggalkan yang jahat.²² Idealitas kepemimpinan tersebut disandarkan pada tipe dan pola kepemimpinan Rasulullah saw. sebagai suri tauladan dan panutan yang baik, termasuk kasih sayangnya terhadap kemanusiaan (*rahmatan linnas*) dan kasih sayangnya terhadap alam (*rahmatan lill' alamin*). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

²¹Nurekasari and Hamzah Hasan, "Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Sesudah Reformasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no.1 (2021), 173.

²²Halimah Basri, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Musaffir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018), 8.

Terjemahannya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”

d. Faktor Terjadinya Politik Dinasti

Terjadinya praktik politik dinasti dilatarbelakangi beberapa faktor. Pierre Bourdieu menyatakan bahwa untuk mendominasi suatu keadaan sosial tentunya tidak terlepas dari situasi sumber daya *capital* (modal) yang dimiliki seseorang. Menurutnya, modal merupakan akumulasi kerja berupa barang materil maupun simbolik dan dialokasikan secara privat untuk memperoleh kekuatan sosial. Modal merupakan energi sosial yang mampu membuahkan hasil dalam sebuah arena perjuangan dalam upaya memperoleh kekuatan sosial atau kekuasaan. Bourdieu mengklasifikasikan modal ke dalam empat kategori: *Pertama*, modal ekonomi (kekayaan, uang). *Kedua*, modal sosial. *Ketiga*, modal kultural (pengetahuan, gelar akademik, bahasa). *Keempat*, modal simbolik (kehormatan, prestise, karisma).²³

2. Tinjauan Tentang Kinerja Pemerintah

a. Pengertian Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Nordiawan

²³ Haryanto, *Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Polgov, 2014).

kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* dan *output* tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁴

b. Mengukur Kinerja Pemerintah

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD yang merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan, yaitu:


1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. *Free Corruption* atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. *Performance Accountability*, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dari ketiga hal di atas yang akan dirincikan lebih lanjut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, di mana ada beberapa variabel yang digunakan

²⁴ Suandi, "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitung Kabupaten Oku Timur" Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. Vol.1, No. 2, Maret 2019, 15.

berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur yang relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal, di antaranya sebagai berikut:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya);
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

- 
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
 - j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
 - k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
 - l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
 - n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.²⁵

Dengan variabel pengukuran yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa pemerintah berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Tinjauan Tentang Desa

a. Pengertian Desa

²⁵ Suandi, "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur" *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol.1, No.2, Maret 2019, 17.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

R. Bintaro menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh undur-undur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.²⁶

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

b. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan

²⁶ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2010), 6.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Nurcholis pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.²⁸

Pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah kepala desa. Sebagai lembaga eksekutif pemerintah desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintah di desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Adapun kewenangan dari Kepala Desa yaitu:

²⁸Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014), 22.

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 12) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 13) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 14) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 15) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 16) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

- 17) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 18) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 19) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 20) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 21) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 22) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 23) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 24) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.²⁹

Sesuai dengan Undang-Undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam pasal 48 terdiri atas:

- 1) Sekretariat desa
- 2) Pelaksanaan kewilayahan desa
- 3) Pelaksana teknis

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikomunikasikan dengan camat atas nama bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

²⁹ Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014),

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.³⁰

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah, ada lima fungsi utama pemerintah yaitu:³¹

- 1) Fungsi pengaturan atau regulasi
- 2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat
- 3) Fungsi pemberdayaan masyarakat
- 4) Fungsi pengelolaan aset/kekayaan
- 5) Fungsi pengamanan dan perlindungan


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, penulis harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

³⁰ Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ Asnawi Rewansyah, *Akuntansi Desa Teori dan Praktik*, (Malang : SC IRDH, 2011), 18.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini diawali dengan politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Terjadinya fenomena ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor. Praktik politik dinasti diperkirakan dapat memberi dampak bagi kinerja pemerintah desa, di mana kinerja pemerintah desa yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melaksanakan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian. Serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *fieldstudy*.³²

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³³

³²Zuchri Abdussamad, "Metode Penulisan Kualitatif," *Syakir Media Press* 7 (2021).

³³Fernando Gertum Becker et Al, "Metode Penelitian Hukum," *Syria Studies*, 2015.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada objek kajian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus kepada bentuk politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dan pengaruh politik dinasti terhadap kinerja pemerintah Desa Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah salah satu penjelasan yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup.³⁴ Dalam penelitian ini dampak yang ingin diketahui yakni akibat yang timbul dari politik dinasti di Desa Pongko kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
2. Politik Dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.³⁵ Dalam

³⁴ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 24.

³⁵ Mahkamah konstitusi, pengertian politik dinasti, dalam situs <http://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11428>. Diakses Hari/Tanggal: Rabu, 03 Januari 2023.

penelitian ini, praktik politik dinasti yang ingin dikaji adalah fenomena yang terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

3. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja.³⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Lebih lanjut, kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja dalam hal pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Pongko.
4. Pemerintah Desa. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa.³⁷

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian bersifat normatif-empiris maka data-data yang hendak dikumpulkan meliputi: data primer dan data sekunder. Data dalam

³⁶ KBBI Daring, "Kinerja", diakses pada 03 Januari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kinerja>.

³⁷ Rahmi Fajri, dkk. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.7, 2015, 1099.

penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Imam Suprayogo mengemukakan bahwa, jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Narasumber (Informan)

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang informan bisa saja menyembunyikan informasi penting yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban, dan kerja sama dengan subjek yang diteliti. Di samping itu, penulis tetap kritis dan analitis. Penulis harus mengenal lebih dalam informannya dan memilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi yang akurat, di antaranya: Pemerintah Desa Pongko, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh-tokoh masyarakat, dan akademisi.

b. Peristiwa atau lokasi

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas ini, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

c. Tempat atau lokasi

Informasi kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik merupakan tempat maupun lingkungannya. Dari

pemahaman lokasi dan lingkungan, penulis bisa secara cermat mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pongko Kabupaten Luwu Utara.

d. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia juga bisa merupakan rekaman atau dokumentasi tertulis seperti: arsip, *database*, surat-surat, rekaman, gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dalam penelitian, maka diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang disingkat dengan 3P, yaitu: *Person*, *Place*, dan *Paper*. *Person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. *Place* adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan gerak. *Paper* adalah data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka *paper* bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan kata *paper* dalam bahasa Inggris, tetapi bisa berwujud batu, kayu, tulang dan lontar serta yang lainnya yang cocok untuk dokumentasi.³⁸

2. Sumber Data

Jika dilihat dari mana sumber data berasal maka sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet.XII Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Lihat pula Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), halaman 75.

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain dapat berupa buku, jurnal, website dan lain sebagainya. Penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diolah, dikelompokkan, dianalisa selanjutnya dikategorisasi dengan menggunakan beberapa teknik antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana proses memperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet.XII Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Lihat pula Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosakarya, 2003).

antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara.⁴⁰ Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. Target wawancara adalah untuk mendapatkan data faktual terkait kondisi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pongko.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti⁴¹. Dalam hal ini, penulis mengamati sistem pemerintahan di bawah pimpinan kepala desa dengan latar belakang politik dinasti. Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena penulis merupakan penduduk yang berdomisili di daerah ini. Target observasi adalah untuk memperoleh data dan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mencari jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi ini berguna untuk mengetahui laporan tertulis di Pemerintah Desa Pongko. Target dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data berupa gambar yang akan menunjang fakta terkait kondisi yang ada di lapangan.

⁴⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

⁴¹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II (Bogor: Rineka Cipta, 2003).

F. Teknik Analisis Data

1. Deduksi, yaitu metode analisis data yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Kategorisasi, merupakan teknik analisa data dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria dan variabel yang telah ditentukan kemudian mengelompokkannya berdasarkan kriterianya.

Secara operasional, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah yang sistematis secara jalin menjalin yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi dilakukan dengan penyeleksian informan, pencatatan/perekaman informasi data ke dalam pola yang telah ditetapkan, pemilihan terhadap dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposisi. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan konversi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Yaitu merangkai informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga semua informasi yang disusun mudah dilihat dan mudah dimengerti.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.

1. Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Alasan penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, transparan dan mendalam.

Menurut Mulyana, penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Disebut sebagai metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan hanya menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti. Mengenai tipe deskriptif, Jalaluddin Rakhmat dalam buku Metode Penelitian Komunikasi menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif hanyalah

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.”⁴²



⁴² Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 112.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Pongko

Pada awalnya Desa Pongko merupakan bagian dari Desa Tamuku yang merupakan salah satu desa pertama sejak Bone-Bone mekar menjadi kecamatan di Luwu tepatnya pada tahun 1975. Tahun 1979 di Desa Tamuku dibuat *resettlement* (pemukiman kembali) sebanyak 275 di luar dari rumah penduduk asli. Kemudian tahun 1980 *resettlement* tersebut mulai terisi hingga penduduk Desa Tamuku mengalami peningkatan. Pada tahun 1985 Desa Tamuku kemudian dipecah menjadi dua, salah satunya adalah Desa Batang Tongka. Desa Batang Tongka dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Makmur. Setelah enam tahun menjadi bagian dari Desa Batang Tongka, pada tahun 1992 Desa Pongko kemudian memekarkan diri setelah melewati dua tahun masa percobaan.⁴³ Desa Pongko berada pada ketinggian 26 Ft atau sekitar 8 Meter di atas permukaan laut. Terletak di antara 2°41'24,49 Lintang Selatan (LS) dan 120°32'29,19 Bujur Timur (BT).⁴⁴

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Desa Batang Tongka
- b) Sebelah Timur : Teluk Bone

⁴³ Rusdin, Tokoh Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2023.

⁴⁴Google Inc. 2016. Google Maps: *Peta Desa Pongko* dalam situs <https://maps.google.com/>. Diakses Hari/Tanggal: Senin, 06 Maret 2023.

c) Sebelah Selatan : Desa Lino

d) Sebelah Barat : Desa Paomacang

Sejak awal berdiri, Desa Pongko telah melalui 5 (lima) kali pergantian kepala pemerintahan. Dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kepala Desa Pongko

No.	Nama	Periode	Keterangan
1.	Makmur	1992-1995	Kepala Desa
2.	Iskandar Dahri	1995-2007	Kepala Desa
3.	Abd. Jawad Nurdin	2007-2013	Kepala Desa
4.	Arifuddin	2013-2019	Kepala Desa
5.	Harun Taruan, S.E	2019-2020	Plt.
6.	Rizal	2021-2027	Kepala Desa

2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pongko sekitar 1168,35 Ha. Sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan tambak budidaya ikan dan udang. Sebagian lainnya untuk pertanian kelapa sawit dan permukiman penduduk.

Wilayah administratif Desa Pongko terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yakni Dusun Pongko yang memiliki 1 (satu) RT dan Dusun Sepakat yang memiliki 2 (dua) RT. Jadi total keseluruhan terdapat 3 (tiga) RT di Desa Pongko.

b. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Pongko berjumlah 1.343 jiwa yang terdiri dari 675 laki-laki dan 668 perempuan.⁴⁵

3. Visi dan Misi Desa Pongko

a. Visi:

Mewujudkan aparat desa yang beriman, berakhlak mulia, disiplin dan kreatif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat.

b. Misi:

- 1) Menumbuhkan kreativitas dan semangat kebersamaan secara intensif kepada seluruh aparat desa untuk melayani kebutuhan masyarakat
- 2) Melaksanakan tugas secara berkesinambungan dan pemerataan manajemen partisipatif melibatkan seluruh masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa secara efektif, efisien, bermartabat sesuai tuntunan dan kebutuhan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana berupa jalan poros yang menghubungkan Desa Pao Macang dengan Desa Batang Tongka, dan Desa Lino. Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu sarana pendidikan, sarana keagamaan dan sarana kesehatan.

Kondisi sarana dan prasarana di Desa Pongko antara lain sebagai berikut.:

a. Sarana Pendidikan

Secara garis besar pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar

⁴⁵ Data Pemerintah Desa Pongko (2022).

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. begitupun di Desa Pongko terdapat beberapa sarana pendidikan yaitu terdapat 1 (satu) TK/TPA dan terdapat 1 (satu) SD. Dengan demikian apabila dijumlahkan maka terdapat 2 (dua) fasilitas/sarana pendidikan.

b. Sarana Keagamaan

Prasarana keagamaan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat serta pendamping suatu pelaksanaan kegiatan keagamaan. Di Desa Pongko terdapat 3 (tiga) masjid, dengan persebaran 1 (satu) masjid di Dusun Pongko dan 2 (dua) masjid di Dusun Sepakat. Selain itu terdapat tempat peribadatan lain yaitu gereja yang berjumlah 2 (dua).

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Di Desa Pongko terdapat sarana kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

B. Analisis Data

1. Politik Dinasti di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Fenomena politik dinasti yang berkembang pesat setelah adanya pemilihan langsung oleh rakyat merupakan suatu hal yang menarik. Pemilihan langsung diharapkan mampu memberikan ruang kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan dan sekaligus sebagai konsumen jasa layanan pemerintah untuk menentukan “pelayan” terbaik untuk mengelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Di satu sisi demokrasi yang berlandaskan kepada kebebasan

warga negara untuk menentukan pemimpinnya merupakan prinsip dasar yang diyakini sebagai cara adil dan akuntabel dalam menentukan pemimpin pemerintahan, namun di sisi lain kehadiran politik dinasti yang kurang mempertimbangkan aspek kemampuan calon dan lebih mengedepankan popularitas dan nama besar keluarga calon telah membawa kekhawatiran akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan dan penciptaan kemakmuran rakyat.

Politik dinasti ini merupakan realitas dalam sebuah negara demokrasi. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas sosial, termasuk di negara demokrasi. Kelas sosial baik dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, dan keagamaan, sosial dan aspek lainnya. Kelas sosial telah melahirkan kelompok elit dan massa. Pada masyarakat demokrasi tersebut, pilihan massa tidak sepenuhnya pilihan bebas mereka sebagaimana dalam teori demokrasi, melainkan dipengaruhi oleh elit. Pilihan publik setiap orang, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang keputusan yang akan diambil dalam pemilihan calon kepala daerah tersebut. Pengetahuan dan preferensi massa sangat dipengaruhi oleh bagaimana elit memberikan informasi dan sugesti kepada massa.⁴⁶

Indikasi terjadinya politik dinasti untuk yang pertama kali di Desa Pongko dimulai saat Bapak R terpilih menjadi kepala pemerintahan selanjutnya menggantikan Bapak A yang tidak lain adalah ayahnya. Bapak R terpilih menjadi Kepala Desa Pongko setelah melewati proses pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Mengalahkan dua calon lainnya.

⁴⁶Halilul Khairi, "Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia."

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti menurut Pierre Bourdieu di antaranya: *Pertama*, modal ekonomi (kekayaan, uang). *Kedua*, modal sosial. *Ketiga*, modal kultural (pengetahuan, gelar akademik, bahasa). *Keempat*, modal simbolik (kehormatan, prestise, karisma).⁴⁷ Bustang selaku Sekretaris Desa dan juga merupakan aparat yang telah masuk ke dalam struktur pemerintah desa sejak tiga periode terakhir, mengatakan bahwa terpilihnya Bapak R menjadi Kepala Desa Pongko memang sudah diprediksi sejak awal.

“Kita tahu sendiri kalau Bapak R itu lumayan terpendang, dia juga mantan pelayaran. Dibanding dengan keempat calon lainnya beliau yang paling menjanjikan dari segi ekonomi dan kemampuan. Meskipun dia calon paling muda tapi dia bisa menjadi yang paling menjanjikan untuk desa ini.”⁴⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor terjadinya politik dinasti di Desa Pongko mencakup tiga kategori dari teori yang dikemukakan Bourdieu, kategori pertama (kekayaan, uang) di mana Bapak R merupakan golongan ekonomi menengah ke atas yang tentunya disegani oleh masyarakat sekitar. Kategori kedua modal kultural (pengetahuan, gelar akademik) di mana Bapak R merupakan seseorang yang mengenyam pendidikan Taruna dan Pasis sebagai pendidikan tingkat dua di kelautan. Dan kategori ketiga modal simbolik (prestise, karisma) di Desa Pongko yang mayoritas masyarakat atau pemudanya bekerja sebagai petani tambak, cenderung memandang seseorang yang bekerja di luar daerah sebagai orang yang sukses dan memiliki wibawa. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penunjang terpilihnya Bapak R sebagai Kepala Desa Pongko.

⁴⁷ Pierre Bourdieu dalam buku karya Haryanto, *Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan*.

⁴⁸ Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 24 Februari 2023.

Indikator dasar terbentuknya politik dinasti ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, atau penempatan jabatan penting lainnya.⁴⁹

Indikasi politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko tidak hanya terbatas pada keikutsertaan anak dari petahana dalam pagelaran pesta demokrasi. Lebih dari pada itu, Bapak A yang pada saat itu masih memegang jabatan sebagai kepala desa memasukkan anak perempuannya di dalam struktur pemerintahan, tepatnya menjadi Bendahara Desa Pongko. Dan jabatan bendahara tersebut berlanjut setelah Bapak R memegang jabatan sebagai kepala desa. Merujuk pada fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Pongko merupakan praktik politik dinasti.

Adapun varian politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko adalah Familisme (*familism*), yaitu politik dinasti yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan Egoisme Familisme yaitu kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik. Dengan indikator kaderisasi yang merupakan anggota keluarga inti.

2. Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Sirkulasi elit dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan

⁴⁹ Firman Ihsan Mawardi, "Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor." 3.

politik dinasti berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif. Selain itu problem utama dari politik dinasti adalah tidak dibangunnya struktur pemerintahan berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sehingga kerap kali seseorang yang memiliki kualitas dan kemampuan harus mengalah dengan orang yang memiliki hubungan persaudaraan. Hal tersebut tentu tidaklah adil bagi orang-orang yang memiliki kualitas namun tidak memiliki kapasitas. Padahal Allah Swt. telah memerintahkan kepada pemimpin untuk berlaku adil dan menghindarkan diri dari hawa nafsu. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Shaad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Terjemahannya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”

Di dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terdapat 804 (delapan ratus empat) pasang calon kepala daerah, dan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) calon kepala daerah terkait dengan politik dinasti berdasarkan kategori gubernur, bupati dan wali kota. Dengan jumlah Gubernur/Wakil Gubernur yang terkait politik dinasti sebanyak 6 (enam) orang dengan persentase 4,4%. Kemudian Bupati/Wakil Bupati sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang dengan persentase 71,9%. Dan terakhir Walikota/Wakil Walikota sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang

dengan persentase sebanyak 23,7%.⁵⁰Data tersebut menunjukkan bahwa politik dinasti sudah menjadi gejala umum dan bahkan dapat disebut sudah menjadi budaya dalam pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan pada 12 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa politik dinasti tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Bahkan politik dinasti berkaitan erat dengan kemiskinan. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menjadi tempat tumbuhnya politik dinasti. Meskipun tidak semua politik dinasti terjadi di daerah dengan kemiskinan yang tinggi.⁵¹

Kepemimpinan politik dinasti yang berbasis popularitas kurang baik bagi lahirnya inovasi dan kreativitas. Namun tidak semua pemimpin yang lahir dari praktik politik dinasti merupakan orang-orang yang tidak memiliki wawasan, kepribadian, integritas.

Di Desa Pongko terpilihnya Bapak R membawa beberapa perubahan bagi masyarakat. Mulai dari aparaturnya desa hingga masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikemukakan oleh narasumber pada saat proses wawancara.

Untuk melihat kinerja yang dijalankan setelah terjadinya praktik politik dinasti ada beberapa variabel yang digunakan berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor:

⁵⁰Halilul Khairi, "Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia."

⁵¹Danur Condro Guritno, Bhimo Rizky Samudro, and Albertus Maqnu Soesilo, "The Paradox of Political Dynasties of Reperation Type and Poverty in Regional Autonomy Era," *International Journal of Ethics and Systems*, 2018.

63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur yang relevan, valid, dan reliabel sebagai berikut:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dijalankan di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri, namun pelayanan yang diberikan terbilang jelas dan sederhana. Salah satu narasumber yang merupakan aparat desa yang telah menjabat di tiga periode kepemimpinan mengemukakan bahwasanya tidak ada perubahan yang signifikan di masa kepemimpinan tiga orang tersebut.

“Sejak masa jabatan Bapak Abd. Jawad Nurdin, Bapak A, hingga Bapak R, tidak ada perubahan prosedur pelayanan. Semua tahapan pelayanan diupayakan menjadi sesederhana mungkin.”⁵²

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bustang, Fitra yang merupakan masyarakat Desa Pongko juga merasakan kesederhanaan prosedur pelayanan.

“Saya sudah beberapa kali datang ke kantor desa, dan di sana pelayanan yang diberikan tidaklah rumit.”⁵³

Dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber di atas, maka prosedur pelayanan telah mengikuti standar kemudahan tahapan pelayanan dan kesederhanaan alur pelayanan.

b. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

⁵²Bustang, Aparat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

⁵³Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa tergantung kebutuhan masing-masing dan jenis pelayanan.

Alur pelayanan dan persyaratan pelayanan di kantor Desa Pongko akan dijelaskan oleh aparat desa yang bertugas kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan pelayanan.

“Sebenarnya saya tidak begitu tahu terkait syarat apa saja yang harus dipersiapkan saat ingin mengurus. Tapi syarat-syaratnya akan dijelaskan oleh petugas pelayanan di meja depan.”⁵⁴

Mengenai kejelasan persyaratan administratif, Imar yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko menyatakan adanya kemajuan terkait syarat prosedur administratif dan teknis pelayanan.

“Sejak terpilihnya kepala desa baru, persyaratan administratif semakin jelas dan tertata seperti berkas-berkas yang harus disiapkan. Ini merupakan satu kesyukuran karena hal itu cukup mempermudah masyarakat.”⁵⁵

c. Kejelasan Petugas Pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas pelayanan yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab).

⁵⁴ Jumrah, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023

⁵⁵ Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

Sesuai dengan struktur organisasi pemerintah Desa Pongko, orang-orang yang ada di dalam kantor desa adalah orang yang memang memiliki tupoksi untuk itu. Namun tidak semua nama aparat desa dimasukkan dan dipajang di struktur pemerintahan. Selain itu aparat desa tidak menggunakan tanda pengenal sehingga sulit untuk mengetahui apakah orang-orang yang ada di dalam kantor desa merupakan penyedia layanan atau justru penerima pelayanan.

“Saat masuk ke dalam kantor desa, saya hanya mengenali satu dua orang. Karena yang lain terlihat asing. Mungkin warga Dusun Sepakat. Karena memang saya jarang ke Sepakat. Pernah waktu saya masuk mereka sedang berkumpul, tetapi petugas pelayanan langsung mendatangi meja depan (meja pelayanan). Tapi dibanding dulu, sekarang sudah langsung tahu kalau masuk meja paling depan itu adalah meja pelayanan. Dulu bingung harus ke mana dulu kalau masuk.”⁵⁶

Dari pernyataan narasumber di atas dapat diketahui bahwa masih cukup sulit untuk mengenali aparat desa yang bertugas, terlebih bagi mereka yang sudah lanjut usia. Tetapi adanya penataan meja pelayanan yang ditempatkan tepat di depan pintu masuk kantor desa membuat masyarakat semakin mudah untuk mengetahui alur pelayanan.

“Memang tidak semua masyarakat bisa mengenali setiap aparat yang ada di kantor desa. Tetapi kami selalu mengarahkan masyarakat dengan baik. mengenai tanda identitas mungkin akan menjadi bahan evaluasi kami selanjutnya.”⁵⁷

Pernyataan dari Ketua BPD tersebut menjawab pertanyaan terkait kurangnya kejelasan dari aparat yang bertugas.

d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

⁵⁶ Jumrah, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2023.

⁵⁷ Imar, Ketua Badan permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023

Kedisiplinan pelayanan merupakan kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini kedisiplinan masih menjadi hal yang langka di negara Indonesia. Banyak contoh nyata yang bisa didapatkan sehari-hari terkait rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat, baik dalam hal berkendara, bersekolah, hingga bekerja.

Dari apa yang penulis lihat di lapangan, kedisiplinan masih menjadi masalah utama. Budaya “molor” merupakan hal yang seakan sulit untuk diperbaiki dan dihilangkan. Di Desa Pongko, waktu pelayanan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dimulai pada pukul 08.00 – 12.00.⁵⁸ Namun kenyataan yang terjadi, masyarakat baru bisa menerima pelayanan dari pukul 09.00. Ini cukup untuk menjawab bahwa tingkat kedisiplinan Pemerintah Desa Pongko masih rendah.

“Kantor Desa memang cepat terbuka, tapi hanya ada satu dua orang yang bisa ditemui pagi-pagi sekali. Dan itu belum termasuk petugas pelayanan yang ada di meja depan.”⁵⁹

e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

Tanggung jawab petugas pelayanan berkaitan dengan kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

⁵⁸ Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

⁵⁹ Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

Narasumber memberikan pernyataan bahwa dalam memberikan pelayanan, aparat yang bertugas di kantor desa memberikan pendampingan dan penjelasan dari awal hingga akhir.

“Saya tidak terlalu paham tentang prosedur pelayanan. Tapi Alhamdulillah orang yang bertugas memberi tahu dan mengajari.”⁶⁰

Hal tersebut membuktikan bahwa petugas pelayanan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

f. Kemampuan Petugas Pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari apa yang terlihat di lapangan, petugas yang melayani masyarakat mampu menjelaskan secara rinci persyaratan administratif yang harus disiapkan, serta melakukan tahapan pelayanan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga tidak ada asumsi yang timbul sekaitan dengan ketidakcakapan aparat desa yang bertugas.

“Saya tidak bisa menilai hal seperti itu. Tapi saat melakukan pengurusan berkas, petugas bisa melayani dan menyelesaikan dengan cukup baik.”⁶¹

Sekretaris Desa menyatakan bahwa petugas yang ditempatkan di meja pelayanan adalah orang-orang yang sudah dilatih dengan baik.

“Petugas yang mengisi tempat pelayanan itu sudah diberikan arahan dan pelatihan sebelumnya. Artinya sudah dibekali.”⁶²

⁶⁰ Jumrah, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2023.

⁶¹ Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

⁶² Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

Jadi, bisa dikatakan bahwa kemampuan petugas pelayanan sudah bisa dikatakan layak untuk mengemban tugas yang diamanahkan.

g. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Berdasarkan informasi dari narasumber yang merupakan Sekretaris Desa. Kecepatan pelayanan di Desa Pongko terbilang sangat cepat.

“Untuk pelayanan sederhana, pembuatan surat keterangan dan lain sebagainya hanya membutuhkan waktu paling lama sepuluh menit.”⁶³

Hampir sama dengan apa yang dikatakan Sekretaris Desa Pongko, Sunarti yang merupakan salah satu warga Dusun sepakat Desa Pongko menerima pelayanan yang bisa dikatakan cukup cepat.

“Saya tidak tahu berapa menit, tapi kalau tidak ada antrian pelayanan memang terasa sebentar. Lain halnya kalau kita bersamaan dengan orang lain yang mau mengurus.”⁶⁴

h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan yang dimaksud yaitu dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 152:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ قَلِيلًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

⁶³ Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023

⁶⁴ Sunarti, warga Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 februarin 2023

“Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sekretaris Desa Pongko mengklaim bahwa selama memberikan pelayanan, aparat yang bertugas tidak pernah membeda-bedakan atau mendahulukan seseorang hanya karena orang tersebut memiliki nama atau kuasa di dalam masyarakat.

“Tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua sama. Sama-sama masyarakat Desa Pongko.”⁶⁵

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh salah satu masyarakat sebagai penerima pelayanan.

“Dari apa yang saya lihat dan saya alami, pelayanan diberikan sesuai dengan antrian yang datang terlebih dahulu.”⁶⁶

i. Kesopanan dan Keramahan

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

Warga Desa Pongko merupakan orang-orang yang sudah menetap cukup lama dan hampir semuanya telah saling mengenal, sehingga rasa persaudaraan telah tertanam di diri masyarakat. Senyum, salam, dan sapa terealisasi di dalam proses memberikan pelayanan ke masyarakat. Begitupun antar sesama aparat desa.

⁶⁵ Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

⁶⁶ Sunarti, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

“Kita di sini sudah seperti keluarga. Tapi memang warga Desa Pongko kan hampir semuanya berkeluarga.”⁶⁷

Jumrah yang telah beberapa kali menerima pelayanan di kantor desa mengatakan hal yang sama.

“Petugas yang ada di dalam memberikan pelayanan yang ramah. Saya tidak tahu apa itu karena memang saya kenal dengan beberapa dari mereka. Tapi dari apa yang saya lihat, mereka baik ke orang-orang yang dilayani.”⁶⁸

Dari keterangan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat desa memberikan pelayanan yang baik dan ramah.

j. Kewajaran Biaya Pelayanan

Hal ini meliputi keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

Bustang mengklaim bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan di Kantor Desa Pongko gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun. Senada dengan apa yang disampaikan Sekdes Pongko, Imar, Ketua BPD, mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan di kantor desa tidak membebankan biaya kepada masyarakat.

“Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dibebankan biaya sepeserpun. Artinya pada saat mereka datang ke sini, aparat yang bertugas akan langsung melayani.”⁶⁹

⁶⁷Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

⁶⁸ Jumrah, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

⁶⁹ Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 17 Februari 2023.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh salah satu masyarakat Desa Pongko. Di mana Fitra yang saat itu ke kantor Desa untuk mengurus persuratan tidak dibebankan biaya apapun.

“Kemarin saya mengurus surat keterangan tidak mampu, saya hanya diminta mengisi data dan mengumpulkan foto copy KTP. Tidak ada yang saya bayar.”⁷⁰

k. Kepastian Biaya Pelayanan

Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada poin variabel sebelumnya, Narasumber mengatakan bahwa biaya pelayanan tidak dibebankan kepada masyarakat. Meskipun masih banyak masyarakat yang menanyakan perihal biaya pada saat akan menerima pelayanan, mereka akan langsung diberi tahu oleh petugas yang bersangkutan.

l. Kepastian Jadwal Pelayanan

Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadwal pelayanan yang ditetapkan di Desa Pongko dimulai pada pukul 08.00 – 12.00 WITA. Namun keterlambatan dari aparat desa yang bertugas membuat masyarakat menjadi kurang mengetahui secara pasti jadwal yang sebenarnya berlaku.

Hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat keterangan tidak mampu dari desa. Fitra, mengatakan bahwa ia datang ke

⁷⁰ Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

kantor desa sejak pukul 08.00, namun baru menerima pelayanan pada pukul 08.30. Sehingga butuh waktu tiga puluh menit untuk menunggu.

“Saya datang ke kantor desa hari itu sekitar pukul 08.00, tapi belum ada orang di kantor desa. Padahal saya sengaja pagi-pagi supaya cepat dilayani.”⁷¹

Bustang selaku sekretaris desa tidak menyangkal adanya perilaku tidak disiplin dari para aparat desa.

“Iya, memang kalau masalah disiplin masih agak sulit untuk diterapkan. Itu sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang masih terus dicarikan jalan bagaimana supaya aparat bisa tepat waktu semua.”⁷²

Berdasarkan keterangan narasumber di atas maka perlu untuk melakukan penataan kedisiplinan bagi semua aparat desa khususnya yang bertugas di bagian pelayanan masyarakat.

m. Kenyamanan Lingkungan

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima jasa pelayanan.

Penulis yang saat itu melakukan observasi secara langsung ke kantor desa melihat kondisi sarana dan prasarana mengalami kemajuan yang cukup signifikan, di mana lingkungan kantor desa tertata rapi. Prasarana berupa kursi dan meja juga mengalami peningkatan yang dulunya hanya berupa kursi plastik sekarang sudah menjadi kursi susun besi. Kebersihan di dalam kantor desa juga terjaga dengan baik.

⁷¹ Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

⁷² Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

Imar mengatakan bahwa penambahan fasilitas dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun 2022.

“Fasilitas yang ada di dalam itu (di aula kantor desa) dibeli menggunakan anggaran tahun kemarin. Penambahan fasilitas kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang abik kepada masyarakat dan tentunya untuk menyalurkan anggaran dengan tepat sasaran”⁷³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Pongko berusaha untuk menjaga kenyamanan di lingkup kantor desa pada khususnya dan di semua sarana pada umumnya.

n. Keamanan Pelayanan

Keamanan pelayanan yang dimaksud yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Sejak berdirinya Desa Pongko hingga saat ini, belum pernah terjadi penyalahgunaan ataupun kebocoran data masyarakat. Yang berarti keamanan pelayanan merupakan hal yang terjaga sejak dulu hingga sekarang. Masyarakat pun tidak pernah mengeluhkan mengenai hal tersebut. Selain itu, keamanan di lokasi pelayanan juga terjaga.

“Saya tidak pernah kepikiran tentang hal itu (penyalahgunaan data). Saya percaya saja bahwa data yang ada di kantor itu dijaga dengan baik. Jadi saya merasa aman-aman saja. Kalau tentang keamanan di kantor desa saat menerima pelayanan, itu sudah baik.”

⁷³ Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

Sebagai pelayan masyarakat, aparat desa menjamin keamanan pelayanan yang diberikan.

“Selama ini data masyarakat tidak pernah diberikan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan si pemilik data. Keamanan selalu dijaga dengan baik. Dan terkait lingkungan kantor desa hingga saat ini Alhamdulillah selalu aman.”⁷⁴

Jadi dapat dikatakan bahwa keamanan pelayanan di Desa Pongko terjaga dengan baik. Selain itu, tidak ada kekhawatiran dari masyarakat terkait situasi di lokasi menerima pelayanan.

Secara garis besar tidak ada perbedaan signifikan dari tiga periode kepemimpinan terakhir. Semua pelayanan dan persyaratan pelayanan yang diterapkan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja pemerintah pun dirasa cukup membaik setelah adanya penataan alur dan mekanisme pelayanan.

Bapak R merupakan pemimpin muda pertama yang menjadi Kepala Desa Pongko. Dengan semangat jiwa muda dan upaya untuk memajukan Desa Pongko seiring dengan perkembangan zaman dengan terus mengedepankan toleransi antar umat beragama menjadi hal yang cukup menjanjikan bagi masyarakat.

Imar selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko mengklaim bahwa di bawah kepemimpinan Bapak R ada banyak perubahan ke arah yang lebih positif misalnya saja kejelasan pelayanan dan administrasi yang semakin tertata, pemeliharaan sarana dan prasarana yang semakin baik, pembuatan toga yang sebelumnya tidak pernah terealisasi, serta yang menjadi program pamungkas Bapak

⁷⁴ Bustang, Sekretaris Desa Pongko, Wawancara, pada tanggal 23 Februari 2023.

R yaitu pembuatan pelabuhan yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Pembuatan pelabuhan ini merupakan sebuah gebrakan baru bagi kemajuan sarana di Desa Pongko dan menjadi *central* ekonomi baru bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan atau petani tambak.⁷⁵

Dari keterangan yang diberikan narasumber, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan bahwa jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak R bisa dikatakan sesuai dengan apa yang sejak lama menjadi mimpi masyarakat. Di antaranya:

1. Pembuatan sarana perekonomian baru berupa pelabuhan atau tempat pelelangan ikan.
2. Pembuatan sarana olahraga berupa lapangan bola dan lapangan voli.
3. Peningkatan prasarana yang ada di kantor desa.
4. Pembuatan toga dan penataan fasilitas umum.
5. Kejelasan persyaratan administratif bagi penerima layanan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko tidak memberikan dampak buruk bagi kinerja pelayanan pemerintah desa dan justru memberikan kemajuan infrastruktur yang baik bagi Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

⁷⁵ Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 17 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis dari bab-bab sebelumnya terkait dengan Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik politik dinasti telah terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara berupa peralihan kekuasaan dari ayah kepada anak. Di mana Bapak A yang merupakan kepala desa terdahulu mendorong anaknya untuk maju dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Selain itu Bapak A juga memasukkan anak perempuannya ke dalam struktur organisasi pemerintah desa tepatnya menjadi Bendahara. Dan status bendahara tersebut berlanjut hingga masa kepemimpinan Bapak R.
2. Politik Dinasti yang terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara mendatangkan nuansa baru bagi sistem pelayanan di desa. Terpilihnya Bapak R sebagai pemegang tampuk pemerintahan memberi dampak yang cukup signifikan, seperti penataan sarana dan prasarana, pembuatan sarana perekonomian baru, serta penataan mekanisme dan persyaratan administratif pelayanan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tidak mendatangkan dampak negatif terhadap kinerja pemerintah desa.

B. Saran

Dinasti politik dapat dinilai negatif jika penerus kekuasaannya hanya meneruskan kekuasaan saja tanpa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik sebagai pemimpin. Sebaliknya, dinasti politik dapat dinilai positif apabila seseorang yang meneruskan kekuasaannya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mampu menjadi pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis hendaklah mencerminkan nilai-nilai demokrasi, di mana kepemimpinan yang dijalankan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan klan dinastinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." *Syakir Media Press* 7 (2021).
- Al, Fernando Gertum Becker et. "Metode Penelitian Hukum." *Syria Studies*, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bintaro, R. *Desa Kota*. Bandung: Alumni. 2010
- Haryanto. *Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Polgov, 2014.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. II. Rineka Cipta, 2003.
- Mohammad, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- MZ, Rahmat Hollyson, and Sri Sundari. *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Bestari, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurcholis. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2014.

Jurnal:

- Basri, Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Musaffir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Firman Ihsan Mawardi. "Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Garzon, Adela. *Familism*. Edited by En J. Ponzetti. *International Encyclopedia of Marriage and Family*. New York: MacMilan, 2002.
- Guritno, Danur Condro, Bhimo Rizky Samudro, and Albertus Maqunus Soesilo. "The Paradox of Political Dynasties of Rejuvenation Type and Poverty in Regional Autonomy Era." *International Journal of Ethics and Systems*, 2018.

- Hady, Nuruddin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2054 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang." *Arena Hukum* volume 11, no. 3 (2018).
- Halilul Khairi. "Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022).
- Junaidi, Kur, and Tuti Lestari. "Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjalin Tahun 2018." *Jurnal Sociopolitico* 3 (2021).
- Karunia, ayu Fajri, and Soharh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syari'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Lagabuana, Bias Fajar. "Bertahan Dan Menang: Reproduksi Kekuasaan Partai Politik Sri Rahmi Dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 Di Sulawesi Selatan." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Nikma Ragil Anggraini, Ikhsaan Budi Riharjo. "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6 (2017).
- Nurekasari, and Hamzah Hasan. "Tinjauan Hukum Siyasa Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Sesudah Reformasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. no.1 (2021).
- Park Tong-Hee. "The Influence of Familism and Interpersonal Trust of Korean Public Officials." *Internaational Review of Public Administration*, 2009.
- Rudiadi, and Ratna Herawati. "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)." *Jurnal Law Reform* 13 (2017).
- Sari, Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, and Rina Hanani. "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 21 (2022).
- Siregar, Muhammad Taher, M Arif Nasution, and Marlon Sihombing. "Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara." *Perspektif* 10, no. 2 (2021).

Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website:

KBBI Daring, dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>. Diakses Hari/Tanggal: Rabu, 03 Januari 2023

Mahkamah konstitusi, pengertian politik dinasti, dalam situs <http://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11428>. Diakses Hari/Tanggal: Rabu, 03 Januari 2023.

Google Inc. 2016. Google Maps: *Peta Desa Pongko* dalam situs <https://maps.google.com/>. Diakses Hari/Tanggal: Senin, 06 Maret 2023.

Wawancara:

Bustang, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

Fitra, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 17 Februari 2023.

Imar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongko, *Observasi dan Wawancara*, pada tanggal 16 Februari 2023.

Jumrah, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2023.

Rusdin, Tokoh Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2023.

Sunarti, Masyarakat Desa Pongko, *Wawancara*, pada tanggal 23 Februari 2023.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Wawancara dan Observasi





Lampiran 2: Sarana dan Prasarana Desa Pongko











HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh Anggi Anggraeni Hardi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0024, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Selasa, 28 Februari 2023 M bertepatan dengan 8 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI ()
Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI ()
Penguji I Tanggal:
4. Syamsuddin, S.HI., M.H ()
Penguji II Tanggal:
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal:
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :-

Hal : Skripsi an. Anggi Anggraeni Hardi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anggi Anggraeni Hardi
NIM : 19 0302 0024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah
Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu
Utara

Makan naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Jumat 3 Maret 2023

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
Jumat 3 Maret 2023

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Syamsuddin, S.HI., M.H
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran :-
Hal : Skripsi an. Anggi Anggraeni Hardi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anggi Anggraeni Hardi
NIM : 19 0302 0024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Makan naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 2. Syamsuddin, S.HI., M.H | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | () |
| Pembimbing I/Penguji | Tanggal: |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | () |
| Pembimbing II/Penguji | Tangg |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lampiran :-
Hal : Skripsi an. Anggi Anggraeni Hardi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Anggi Anggraeni Hardi
NIM : 19 0302 0024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 11 Mei 2023

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: 11 Mei 2023

()
()

RIWAYAT HIDUP



Anggi Anggraeni Hardi, lahir di Palopo pada tanggal 02 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Haeruddin dan ibu Jumrah Juhap. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN

197 Pongko. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Bone-Bone hingga tahun 2016. Pada tahun 2014, penulis menjadi juara I dalam Lomba Olimpiade Sains tingkat Kabupaten di Luwu Utara, sekaligus menjadi perwakilan kabupaten dalam Olimpiade Sains tingkat Provinsi di Makassar. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu Utara. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis menjabat sebagai Sekretaris Osis dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya; Pramuka, Forum An-nisa dan English Meeting Club. Penulis tergabung menjadi salah satu tim debat bahasa Inggris SMAN 4 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu prodi hukum tata negara fakultas syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: anggiahrdi@gmail.com